



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk kelancaran pelayanan kesehatan perlu menetapkan Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
17. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Direktur, Seksi Keperawatan, Seksi Pelayanan, Sub Bagian Tata Usaha & Rekam Medis, dan Sub Bagian Keuangan & Internal.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

12. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan beban RSUD dalam satu periode bersangkutan baik yang telah dibayar melalui kas RSUD dan/atau Kas Umum Daerah maupun yang masih terhutang.
13. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD.
16. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA- RSUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh RSUD, meliputi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Bisnis RSUD yang selanjutnya disingkat RSB RSUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan operasional RSUD yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
22. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang seharusnya dipenuhi/diberikan oleh RSUD kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Satuan pemeriksaan internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
26. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 2

- (1) RSUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi,

program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD.

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) RSUD menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
 - a. kinerja RSUD tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis harga satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran;
 - g. prognosa laporan keuangan; dan
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*)
 - i. ambang batas fleksibilitas pengelolaan belanja.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

- (1) Kinerja RSUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (9) Ambang batas fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i adalah belanja yang dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi RKA RSUD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 8

- (1) RKA yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan untuk dituangkan dalam RAPBD.
- (2) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pimpinan RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan DPA-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Pertama

DPA

Pasal 10

- (1) DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mencakup antara lain pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan RSUD.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-RSUD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar alokasi anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) DPA-RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, dilakukan dengan penerbitan SPM.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA RSUD.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 12

Anggaran pendapatan RSUD bersumber dari:

- a. APBD dan/atau APBN
- b. jasa layanan;
- c. hibah;
- d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. pendapatan RSUD lainnya yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD dan/atau APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah dan/atau Pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD dan/atau APBN.

- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (5) Pendapatan RSUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, antara lain:
 - a. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD.

Pasal 14

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 15

- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, c, d, dan e, dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 16

Belanja RSUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

Pasal 17

Jenis belanja RSUD terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, antara lain dipergunakan untuk:
 - a. belanja pegawai PNS;
 - b. belanja pegawai non PNS;
 - c. kesejahteraan pegawai; dan
 - d. honor, upah serta lembur.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b antara lain dipergunakan untuk belanja pelayanan dan belanja administrasi/umum.

- (3) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari belanja bahan pakai habis/material, belanja jasa dan belanja kebutuhan pendukung pelayanan.
- (4) Belanja administrasi/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari: belanja pengembangan dan jasa sumber daya manusia, belanja administrasi kantor dan organisasi, belanja langganan daya dan jasa, dan belanja pemeliharaan.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c digunakan untuk:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan;
 - c. peralatan dan mesin; dan
 - d. sarana fisik lainnya.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 19

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, c, RSUD pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh pimpinan RSUD dalam bentuk rekening giro.

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.
- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Hutang

Pasal 21

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 22

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk menghapus piutang pasien sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pasien dengan umur piutang minimal 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur harus menetapkan mekanisme penghapusan piutang .

Pasal 23

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional yang terkait dengan peningkatan pelayanan termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 24

- (1) Perikatan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Pelaksanaan perikatan pinjaman/utang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab RSUD.

Bagian Keenam **Investasi**

Pasal 25

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 26

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 27

RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang.

Pasal 28

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Ketujuh Pengadaan Barang/jasa

Pasal 29

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari non APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD tentang pengadaan barang/jasa..
- (3) Fleksibilitas jenjang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 30

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dan disetujui Walikota.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1)
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari hibah terikat, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah .

Pasal 32

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 33

Pengelolaan barang pada RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 35

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), yaitu :
 - a. Kerjasama operasional;
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Pinjam pakai;
 - d. Usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan penggunaan barang antara RSUD dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerjasama dengan pihak lain dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

Pasal 36

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan pendapatan RSUD.

- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Sembilan Surplus dan Defisit

Pasal 37

- (1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD yang dihitung berdasarkan laporan operasional/aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diestimasikan untuk digunakan dalam penyusunan RBA tahun anggaran berikutnya.
- (3) Surplus anggaran RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali dengan Keputusan Walikota harus disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 38

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional/aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin RSUD dapat mengajukan anggaran pembiayaan kepada Walikota melalui PPKD.

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Kerugian

Pasal 39

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesebelas Penatausahaan

Pasal 40

Penatausahaan Keuangan RSUD sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Penatausahaan pendapatan/penerimaan/piutang;
- b. Penatausahaan belanja/biaya/pengeluaran/utang;
- c. Penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi;
- d. Penatausahaan ekuitas.

Pasal 41

- (1) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD yang bersumber dari dana pemerintah daerah dan/atau Pemerintah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan RSUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD untuk pengelolaan dana-dana diluar dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang membidangi keuangan.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan PPKD.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Akuntansi

Pasal 43

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 44

- (1). RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2). Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, belanja maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pimpinan RSUD menetapkan kebijakan akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja.

Pasal 46

Proses akuntansi RSUD meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting dari buku jurnal ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, terdiri dari:
 - a. Neraca ;
 - b. Laporan operasional/laporan aktivitas/laporan hasil usaha;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja dan dapat dilengkapi dengan laporan aktiva bersih.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan operasional/laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan keuangan.
- (7) Laporan aktiva bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan yang berisikan aktiva bersih awal ditambah atau dikurangi perubahan aktiva bersih.

Pasal 48

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan laporan yang menggambarkan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur dan sekurang-kurangnya berisi :

- a. Program yang direncanakan
- b. Capaian kegiatan
- c. Permasalahan/hambatan yang dihadapi
- d. Upaya pemecahan masalah
- e. Saran dan usulan

Pasal 49

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1). RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD.
- (2). Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dari basis akrual ke basis kas modifikasi.

- (3). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1) Setiap akhir bulan RSUD menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Setiap bulan RSUD menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap akhir tahun RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada PPKD, paling lambat 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB V PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 52

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. Terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD.
 - b. Biaya RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.
 - c. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti mekanisme perubahan APBD.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 53

- (1) Operasional pelayanan umum yang dilaksanakan oleh RSUD harus mengacu pada SPM yang ditetapkan.
- (2) SPM dibuat dan diusulkan oleh Direktur RSUD dan ditetapkan penggunaannya oleh Walikota.
- (3) SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 54

- (1) Standar pelayanan minimum harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; serta
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (3) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 55

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD dapat berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional Non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berasal dari tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan/atau pegawai RSUD yang berasal dari Non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 56

- (1) RSUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.

- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan pemimpin RSUD.

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD;
 - c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 59

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD.

Pasal 60

- (1). Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2). Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 61

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 62

- (1) Pejabat pengelola RSUD, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan dan imbalan lainnya.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur RSUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Penetapan remunerasi Direktur RSUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang mencakup:
 - a. Proporsionalitas, berdasarkan ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola RSUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. kesetaraan, berdasarkan pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, berdasarkan kemampuan pendapatan RSUD bersangkutan; dan

- d. kinerja operasional RSUD yang ditetapkan oleh kepala daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi pemimpin RSUD.

Pasal 64

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur RSUD;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur RSUD; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur RSUD.

Pasal 65

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagaimana dimasuk dalam Pasal 62 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (3) Besarnya Remunerasi untuk Pejabat Pengelola RSUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan operasional.

Pasal 66

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 67

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil (*return*) yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh RSUD dan disampaikan kepada Walikota lewat Sekretaris Daerah.
- (6) Usul tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pembinaan teknis RSUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan , Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengawasan operasional RSUD dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan RSUD.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional RSUD dilakukan evaluasi secara periodik.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari :
 - a. Instansi yang membidangi perencanaan;
 - b. Instansi yang membidangi keuangan;
 - c. Instansi yang membidangi kepegawaian;
 - d. Instansi yang membidangi organisasi;
 - e. Instansi yang membidangi kesehatan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dalam hal APBD telah ditetapkan tetapi belum mengakomodasi RBA RSUD, maka pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, c, d dan e dapat dikelola langsung oleh RSUD dengan mengacu pada RBA yang diajukan sebagai salah satu syarat administratif usulan penetapan BLUD .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 September 2007
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490077536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 63 SERI D